

BAB II

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kasus mabuk air rebusan pembalut ditinjau menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan bahan non-narkotika seperti air rebusan pembalut?
3. Bagaimana urgensi dan relevansi regulasi hukum dalam mengantisipasi serta menanggulangi penyalahgunaan zat non-konvensional seperti rebusan pembalut?